



PUTUSAN

Nomor /PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : MALANG;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada kurun waktu antara bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, sebagai laki-laki yang telah beristri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada sekitar tahun 2014, terdakwa menikah dengan saksi. Dan pada sekitar tahun 2009 terdakwa kenal dengan saksi (dilakukan penuntutan

Halaman 1 Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



secara terpisah) dan pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) khusus menanyakan status perkawinan. Saat itu saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu kepada terdakwa bahwa sekarang statusnya janda. Mengetahui bahwa status saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) janda, terdakwa semakin sering berkomunikasi dan menemui terdakwa bahkan terdakwa menyatakan keinginannya untuk menikah secara siri dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sejak saat itu terdakwa sering menginap di rumah saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidur bersama dan melakukan hubungan senggama layaknya suami istri, hingga saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) hamil dan melahirkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 (1) ke-1 huruf a KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID/2023/PT SBY Tanggal 31 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /PID/2023/PT SBY. Tanggal 31 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor /Akta.Banding.Pid/2023/PN Kpn yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 27 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 11 Oktober 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 12 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 10 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan dalam tuntutan pidana kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-/M.5.20/Eku.2/03/2023 tanggal 24 agustus 2023 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 24 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 27 September 2023 Nomor /Pid.B/2023/PN.Kpn, serta memori banding dari Penuntut Umum,

Halaman 4 Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 27 September 2023 Nomor /Pid.B/2023/PN.Kpn, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 284 (1) ke-1 huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 27 September 2023 Nomor /Pid.B/2023/PN.Kpn yang dimintakan banding tersebut

Halaman 5 Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023** oleh **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H.**, dan **Dina Krisnayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Muhammad Jufri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mulyanto, S.H

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H

ttd

Dina Krisnayati, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Jufri, S.H., M.H

Halaman 6 Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)